



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan akhir, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

MARIA GORETI BUPU, Umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Boba Seso, Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

1. THOMAS MARIANUS DEWA, Umur ± 29 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ; -----

2. LUSIA SESO, Umur ± 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani. Keduanya bertempat tinggal di Radha Desa Bowali Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; --

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah register perkara Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015, Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa, dengan unsur sengaja dan melawan hukum datang ke rumah Penggugat (Maria Goreti Bupu) melalui jendela untuk bersetubuh dengan Penggugat (Maria Goreti Bupu). Sebelum bersetubuh dengan Penggugat, Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa mengambil pisau Penggugat (Maria Goreti Bupu) yang ada di dalam kamar Penggugat dan mengancam Penggugat bila tidak bersetubuh maka Tergugat 1 (satu) akan menikam Penggugat. Akhirnya Penggugat (Maria Goreti Bupu) menyerahkan diri untuk bersetubuh dengan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa ;

2. Pada tanggal 30 Oktober 2015 keluarga Penggugat mengutus Mosa Laki (tetua adat) untuk menyampaikan kepada Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa bertanggung jawab atas perbuatannya, namun Tergugat 1 (satu) tidak ada di tempat hanya Tergugat 2 (dua) orangtua dari Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa. Tergugat 2 (dua) Lusia Seso memesan kepada Mosa Laki (tetua adat) bahwa besok pagi kamu datang supaya ketemu dengan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa ; -----
3. Pada tanggal 31 Oktober 2015 Mosa Laki (tetua adat) datang ke rumah Para Tergugat dan ketemu Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa dan Tergugat 2 (dua) Lusia Seso. Para Tergugat mengatakan kepada Mosa Laki (tetua adat) bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2015 Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa bersetubuh dengan Penggugat (Maria Goreti Bupu), namun Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa tidak mau bertanggung jawab pada Penggugat (Maria Goreti Bupu) tetapi Tergugat 1 (satu) hanya mau waja atau talak ;

4. Pada tanggal 6 Desember 2015 Penggugat (Maria Goreti Bupu) melaporkan Para Tergugat kepada pemerintah setempat yaitu Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada untuk minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dari Para Tergugat. Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa mengatakan kepada Pemerintah Desa Bowali bahwa tidak setuju untuk pernikahan sedangkan adat Desa Bowali bilamana terjadi hal-hal seperti di atas maka harus melanjutkan ke jenjang pernikahan bukan waja atau talak ; -----

5. Pada tanggal 4 Januari 2016 Penggugat (Maria Goreti Bupu) melaporkan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa ke Kantor Polisi sesuai perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa tentang pengancaman dan pemerkosaan, sementara ini masih dalam proses penyelidikan oleh KAPOLRES Ngada ;-----

6. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa dengan unsur sengaja melawan hukum dalam hal ini memaksa Penggugat (Maria Goreti Bupu) untuk bersetubuh serta ancaman Tergugat dengan menggunakan pisau milik Penggugat (Maria Goreti Bupu). Perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa menjadi bahan pembicaraan masyarakat umumnya Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; -----

Penggugat (Maria Goreti Bupu) secara pribadi merasa sangat terbebani atas perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa. Perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum ; -----

7. Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa harus didenda sesuai Hukum Nasional maupun Hukum Adat setempat ; -----

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini pengancaman dan pemerkosaan, maka Penggugat (Maria Goreti Bupu) minta denda atau ganti rugi terhadap Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa yang merupakan suatu tuntutan yang berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikabulkan ; -----



9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa yang merupakan perbuatan melawan hukum yaitu pengancaman dan pemerkosaan Penggugat (Maria Goreti Bupu) dan tidak bertanggungjawab tersebut telah menimbulkan kerugian Penggugat (Maria Goreti Bupu) baik secara materil maupun immaterial, dengan perinciannya sebagai berikut : ----

I. KERUGIAN MATERIL :

a. Kerugian sebagai akibat telah menghancurkan diri Penggugat (Maria Goreti Bupu) secara paksa dan tidak bertanggungjawab serta merusak keperawanan Penggugat (Maria Goreti Bupu) didenda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Penggugat (Maria Goreti Bupu) merasa harga dirinya sudah hancur atau rusak (bahasa adat orang bajawa mengatakan "nipa da laga") ;

b. Kerugian sebagai akibat tidak bertanggungjawab yang dilakukan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa terhadap Penggugat (Maria Goreti Bupu) didenda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Penggugat (Maria Goreti Bupu) dalam proses penyelesaian persidangan di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dan perkara pidana Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa ;

II. KERUGIAN IMMATERIL :

Dengan rusaknya keperawanan Penggugat (Maria Goreti Bupu) maka nama baik serta keluarga besar Penggugat (Maria Goreti Bupu) menjadi tercemar, karena terkesan dikalangan masyarakat adat kampung Boba Seso, khususnya masyarakat Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada umumnya adalah wajar menurut hukum. Sebagai pemulihan nama baik Penggugat (Maria Goreti Bupu) yang telah tercemar maka Penggugat menuntut denda atau ganti rugi immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena diri Penggugat sudah rusak dalam hal ini tidak ada lagi laki-laki pengganti dalam diri Penggugat (Maria Goreti Bupu) ; -----

Bahwa selanjutnya untuk menjamin tuntutan Penggugat (Maria Goreti Bupu) dalam perkara maka dengan ini Penggugat mohon supaya diletakan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat yakni : -----

a. Bidang tanah (pekarangan) seluas ± 450 m2 beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di kampung Radha, Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

⇒ Utara : Dengan bidang tanah Petronela Na'u ;

⇒ Selatan : Dengan jalan raya ;

⇒ Timur : Dengan jalan raya/Fransiska Romana Sawu ;

⇒ Barat : Dengan tanah milik Petronela Na'u ;

b. Bidang tanah yang terletak di Tubutana seluas ± 500 m2 yang terletak di Desa Pape, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

⇒ Utara : Dengan kali kering ;

⇒ Selatan : Dengan tanah milik Leda Mesa ;

⇒ Timur : Dengan tanah milik Theresia Oje Rani ;

⇒ Barat : Dengan jalan raya/ Dengan tanah milik Danai ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah dan letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, sebagai milik Para Tergugat ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1 (satu) Thomas Marianus Dewa merusak keperawanan Penggugat (Maria Goreti Bupu) secara paksa adalah perbuatan melawan hukum, merupakan tuntutan yang berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikabulkan ;

4. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakan atas harta milik Para Tergugat berupa 2 (dua) bidang tanah dengan letak, luas serta batas-batasnya seperti tersebut diatas adalah sah dan berharga ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan ganti rugi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya penyelesaian perkara pidana sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan perusakan keperawanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan putusan dalam perkara ini dieksekusi ;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat semula hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian diwakili oleh Kuasanya : YOHANES WAWO, tempat/tanggal lahir Boba, 17 Februari 1992, agama Katholik, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Boba, RT 006/ RW 000, Kelurahan Boawali, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 2 Maret 2016, Nomor W26. U 11/167/HK.04.01/III/2016, sedangkan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Februari 2016 No.3/Pdt.G/2016/PN.Bjw. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 23 Februari 2016, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 telah gagal mencapai kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* :

Bahwa merupakan tindakan yang sangat keliru dan tidak etis ketika Penggugat menarik Ibu Kandung Tergugat 1 sebagai Tergugat 2. Dikatakan keliru, karena Tergugat 2 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan kasus yang diperkarakan ini. Dikatakan tidak etis, karena Penggugat telah dengan sengaja memposisikan Tergugat 2 sebagai pihak yang mempunyai peran dalam perbuatan persetubuhan yang dilandasi perasaan suka sama suka/tidak ada unsur

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.



paksaan antara Penggugat dengan Tergugat 1. Sekali lagi ditegaskan, sangatlah tidak etis. Berdasarkan fakta, saat terjadi perbuatan persetujuan Penggugat dengan Tergugat 1 yang dilandasi perasaan suka sama suka/tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dimaksud tidak diketahui oleh Tergugat 2 sebagai Ibu Kandung Tergugat 1 termasuk orangtua Penggugat. Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)/tidak jelas sekaligus *error in persona*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat prematur :

Bahwa adalah cacat prematur dan mengada-ada Penggugat menggugat Tergugat 1 karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa “*tindak pidana pemerkosaan*” terhadap Penggugat, karena sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, belum ada Putusan Hakim pengadilan yang mengadili perkara pidana yang amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Penggugat. Dengan kalimat lain, masalah dugaan tindak pidana yang dilaporkan Penggugat memenuhi unsur delik atau tidak, bukan menjadi kewenangan Penggugat, melainkan merupakan kewenangan sepenuhnya hakim pada pengadilan yang mengadili perkara pidana. Dengan demikian, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum :

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan Tergugat 1 serta menuntut Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar denda, sangat mengada-ada dan merupakan siasat jahat Penggugat untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara melawan hak. Berdasarkan fakta, baik sebelum maupun sesudah terjadinya persetujuan yang dilandasi perasaan suka sama suka/tidak ada unsur paksaan, tidak ada perjanjian antara Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dengan Penggugat. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar hukum dari dalil dan tuntutan Penggugat? Oleh karena dasar hukumnya tidak ada,



maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Dalil gugatan dan petitum kacau dan kabur, bahkan kontradiktif :

Bahwa dalam dalil pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat yakni mengenai perbuatan melawan hukum berupa dugaan tindak pidana pemerkosaan yang adalah merupakan hasil rekayasa imajinasi Penggugat, sedangkan dalam petitum menuntut denda atau ganti rugi yang lenih bersifat perdata yang seharusnya sebelumnya didahului/dilandasi perjanjian. Padahal berdasarkan fakta, baik sebelum maupun sesudah terjadinya persetujuan yang dilandasi perasaan suka sama suka/tidak ada unsur paksaan, tidak ada perjanjian antara Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dengan Penggugat. Dengan kalimat lain, telah terjadi pertentangan antar materi gugatan Penggugat, yakni antara dalil/posita dengan petitum/tuntutan pokok yang mengakibatkan gugatan pengugat menjadi kabur dan kacau. Dengan demikian, adalah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang Tergugat 1 dan 2 kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah tidak benar serta mengada-ada, karena apa yang didalilkan tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah tanggal kejadian peristiwa persetujuan antara Penggugat dan Tergugat 1 yakni tanggal 2 November 2015, bukan tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Peristiwa persetujuan tersebut dilandasi perasaan suka sama suka/tanpa ada unsur paksaan/ancaman, bukan persetujuan dilakukan dengan ancaman sebagaimana yang didalilkan

Halaman⁹ dari 16, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Adapun kronologi fakta yang sebenarnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 November 2015, kira-kira pukul 19.00 waktu setempat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 melalui telpon genggam/*handphone* bahwa Penggugat sudah menunggu Tergugat 1 di rumah Penggugat. Selanjutnya, kira-kira pukul 20.00 waktu setempat, Tergugat 1 menuju rumah Penggugat, dan masuk melalui pintu rumah bagian depan, yang memang pintu rumah dalam keadaan terbuka. Pada saat itu Tergugat 1 masuk ke ruang tamu, disambut oleh Penggugat, yang memang Penggugat sudah menunggu di ruang tamu. Tergugat 1 bertanya kepada Penggugat perihal keamanan rumah, karena yang menghuni rumah selain Penggugat juga ada kedua orangtua Penggugat, dan jawaban Penggugat bahwa situasi aman, karena orangtua Penggugat saat itu berada di dapur. Selanjutnya Penggugat memegang dan menarik tangan Tergugat 1 menuju kamar tidurnya, dan selanjutnya terjadilah persetubuhan. Berdasarkan kronologi dimaksud, adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;

3. Bahwa lagi-lagi Penggugat dalam dalil gugatannya berusaha untuk dengan sengaja mengaburkan fakta terkait dengan tanggal dan bulan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3 dan angka 4. Untuk jelasnya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 uraikan sebagai berikut :

- a. Pada angka 2, fakta yang benar terjadi dimana Penggugat mengutus Mosalaki ke rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah terjadi pada tanggal 30 bulan November tahun 2015, bukan terjadi pada tanggal 30 bulan Oktober tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; ----
- b. Pada angka 3, fakta yang benar terjadi dimana untuk kali kedua Mosalaki datang ke rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah terjadi pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2015, bukan terjadi pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
- c. Pada angka 4, fakta yang sesungguhnya terjadi dimana Penggugat melaporkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Pemerintah Desa Bowali,



Kecamatan Bajawa, adalah terjadi pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2015, bukan terjadi pada tanggal 6 bulan Desember tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; -----

Oleh karena telah terang benderang terdapat upaya Penggugat untuk mengaburkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

4. Bahwa Penggugat telah berusaha memutarbalikan hukum adat yang sesungguhnya masih hidup di masyarakat Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4. Menurut hukum adat desa Bowali kecamatan Bajawa pada khususnya dan hukum adat masyarakat etnis Bajawa umumnya (Desa Bowali merupakan bagian dari etnis Bajawa), persetubuhan yang didasarkan suka sama suka tanpa unsur paksaan dan tidak melalui prosedur menurut hukum adat serta tidak diketahui oleh orangtua/keluarga dikenal dengan istilah "Mena Ghewe Zale Ghewe". Persetubuhan yang didasarkan suka sama suka, jika laki-laki (dalam perkara *a quo*, yakni Tergugat 1) tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan dengan mengawini perempuan (dalam perkara *a quo*, yakni Penggugat) baik menurut hukum adat maupun menurut hukum gereja, maka sebagai tanda pemutusan hubungan dimaksud, laki-laki harus memberi "Waja" (sanksi adat) kepada perempuan, yang dikenal dengan istilah adat "Nitu Wae Waru Rebha Pi Dewa" yang dikonkritkan berupa kuda (*serodu boka wonga fai*). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

5. Bahwa dalik Penggugat mengenai perbuatan Tergugat 1 merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 6 adalah mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya. Karena peristiwa persetubuhan tersebut dilandasi perasaan suka sama suka/tanpa ada unsur paksaan/ancaman, bukan persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mosalaki pada tanggal 30 November 2015 dan pada tanggal 1 Desember 2015 di rumah Tergugat 1 dan Terugat 2 yang intinya bahwa telah terjadi persetubuhan antara Penggugat dan Tergugat 1 yang dilandasi perasaan suka sama

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.



suka/tanpa ada unsur paksaan/ancaman. Para Mosalaki pada kesempatan dimaksud tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat 1 telah memperkosa/bersetubuh dengan Penggugat yang disertai ancaman/paksaan. Disamping itu, seara eksplisit diakui juga oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3. Selain itu, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, belum ada Putusan Hakim pengadilan yang mengadili perkara pidana yang amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Penggugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai denda sebagaimana didalilkan pada angka 7, angka 8, dan angka 9 sungguh mengada-ada dan bertentangan dengan hukum, karena sesungguhnya, menurut hukum, denda dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Faktanya bahwa tidak ada perjanjian untuk menyerahkan sejumlah uang oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 kepada Penggugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

7. Bahwa permohonan Penggugat supaya diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa 2 (dua) bidang tanah sungguh mengada-ada dan sangatlah berlebihan, bahkan membuat terang siasat jahat Penggugat untuk menguasai harta Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara melawan hak. Sesungguhnya sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan Replik, maka persidangan ditunda sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 tersebut ternyata baik Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian persidangan ditunda sampai dengan tanggal 5 April 2016 untuk memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 April 2016 dengan acara Replik dari Penggugat, Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi telah mengirimkan suratnya tertanggal 15 Maret 2016 Nomor 01/yw115/03/2016, perihal Penarikan Gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2016/PN/Bjw. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penarikan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat, menyatakan tidak keberatan atas penarikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan Kuasa Penggugat untuk mengajukan Repliknya tersebut, ternyata Kuasa Penggugat telah mengirimkan suratnya tertanggal 15 Maret 2016 Nomor 01/yw115/03/2016, perihal Penarikan Gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2016/PN/Bjw. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat penarikan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, ternyata Para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas penarikan gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama alasan penarikan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut karena masih menunggu hasil penyelesaian tindak pidana pengancaman dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat, yang telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Kapolres Ngada yang sekarang masih dalam tahap penyelidikan, dimana penarikan gugatan tersebut diajukan setelah proses jawab-menjawab, dan ternyata di persidangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas penarikan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penarikan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan gugatan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada ketentuan ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 dan 272 Rv ; ---

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan penarikan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 5 April 2016 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE MULIARTHA, SH., dan, HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MIKEL BONLAE, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE MULIARTHA, SH. M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.,

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.
Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, SH.

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Pemberkasan/ATK	Rp. 95.000,-
• Panggilan	Rp. 775.000,-
• PNBP Panggilan	Rp. 35.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +

J u m l a h : Rp. 946.000,-
(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;